



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR

2

TAHUN

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan meningkatkan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah, perlu mengatur Wajib Belajar 12

(dua belas) tahun bagi penduduk Kabupaten Kudus ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB
BELAJAR 12 (DUA BELAS)
TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
6. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
7. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk Kabupaten Kudus atas tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

11. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

15. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
17. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

19. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan anak usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SD.
23. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur non formal yang setara SMP.
24. Program paket C adalah program pendidikan menengah jalur non formal yang setara SMA atau SMK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk

memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dengan tujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah bagi penduduk Kabupaten Kudus.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat, sampai dengan pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA, SMK, MAK dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, sampai dengan program paket C dan bentuk lain yang sederajat.

- (4) Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun terhadap pendidikan menengah jalur formal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya atau masyarakat.
- (2) Program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (3) Program wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang merupakan peningkatan dari program wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah, penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang berkualitas dan terjangkau.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah, penyelenggara program wajib belajar 12 (dua belas) tahun wajib menerima peserta didik program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar.
- (3) Pengelolaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada tingkat satuan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan menengah.

BAB V

EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkala.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. tingkat pencapaian program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
 - c. pelaksanaan kurikulum pendidikan

- menengah;
 - d. hasil belajar peserta didik; dan
 - e. realisasi anggaran.
- (3) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai :
- a. ketercapaian program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. kemajuan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penduduk Kabupaten Kudus yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Penduduk Kabupaten Kudus yang berusia diatas 18 tahun dan belum lulus pendidikan menengah dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus.

- (3) Penduduk Kabupaten Kudus yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang putus sekolah dan/atau tidak lulus pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah wajib menyelesaikan pendidikannya sampai lulus.
- (4) Penduduk Kabupaten Kudus usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang orang tua/walinya berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan dan/atau yang menjadi anak asuh yang bertempat tinggal di panti asuhan, wajib menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang pendidikan menengah.
- (5) Ketentuan mengenai orang tua/wali yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah kepada peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (7) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bea siswa kepada peserta didik yang berprestasi.

- (8) Ketentuan mengenai pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk setiap Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan / lembaga swasta asing / dalam negeri, organisasi masyarakat/kemasyarakatan dan/atau orang pribadi dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik pada program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 (dua

belas) tahun atau langsung kepada peserta didik.

- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun ; dan
 - b. mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Setiap Penduduk Kabupaten Kudus yang memiliki anak usia wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun kepada anaknya.

- (4) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010
NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar serta guna meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan meningkatkan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut diatas juga merupakan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2013.

Program wajib belajar ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk Kabupaten Kudus, laki-laki dan perempuan baik melalui jalur formal maupun non-formal. Program ini merupakan peningkatan dari program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian Wajar 12 (dua belas) tahun meliputi :

- a. untuk jalur pendidikan formal yaitu jenjang pendidikan dasar (SD, MI, SMP, dan MTs) dan jenjang pendidikan menengah (SMA, MA, SMK, MAK) dan bentuk lain yang sederajat; dan
- b. untuk jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, sampai dengan program paket C dan bentuk lain yang sederajat.

Keberhasilan program wajib belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat juga ikut berperan serta dalam pelaksanaan program wajib belajar baik sebagai peserta didik, orang tua/wali peserta didik, maupun badan / lembaga swasta asing / dalam negeri, organisasi masyarakat/kemasyarakatan, dan/atau orang pribadi dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik.

Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tersebut salah satunya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa. Disamping bea siswa, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk setiap Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Dengan adanya pemberian bantuan bea siswa dan biaya operasional tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah peserta didik utamanya dikarenakan alasan ekonomi.

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mengatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan yang berkualitas adalah penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dengan berbasis keunggulan lokal dan keunggulan global.

Pendidikan yang terjangkau adalah pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk Kabupaten Kudus baik dari aspek lokasi maupun aspek pembiayaan/pendanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2010 NOMOR 123